

PENGANGKATAN-ANGGOTA-PANITIA-PEMUNGUTAN-SUARA-SE-KABUPATEN-PUNCAK-JAYA  
2016

Kpts KPU KABUPATEN PUNCAK JAYA NOMOR: 43/HK.03.1-Kpt/9107/KPU-Kab/II/2018, 24 HLM

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN PUNCAK JAYA UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2018

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 13 huruf e dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 21 Tahun 2001, UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 3 Tahun 2015, PKPU Nomor 1 Tahun 2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 54/KPTS/KPU/PROV.030/2017.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Mengangkat Nama-Nama Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Puncak Jaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Puncak Jaya, Masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Puncak Jaya.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Februari 2018.

- Lampiran 20Hlm.